



PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA AKIBAT TEKANAN EKONOMI: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

THE ROLE OF MEDIATION IN RESOLUTION OF DIVORCE DISPUTES BETWEEN GOVERNMENT EMPLOYEES WITH WORK AGREEMENTS DUE TO ECONOMIC PRESSURE: AN ISLAMIC FAMILY LAW PERSPECTIVE

Ghina Nadiah

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: 240201220024@student.uin-malang.ac.id

Musleh Herry

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id

Keywords:

Divorce, PPPK, Mediation, Economic Pressure, Islamic Family Law.

ABSTRACT

The phenomenon of increasing divorce rates among Government Employees with Employment Agreements (PPPK) is an issue that requires serious attention, considering the complexity of the economic, social, and psychological factors that underlie it. Uncertainty of employment status, limited income, and high workloads have implications for tension in household relations and decreased family resilience. This study aims to analyze the role of mediation in resolving PPPK divorce cases due to economic pressure from the perspective of Islamic Family Law. The research method used is a literature review by examining various literature sources, laws and regulations, and the results of relevant previous research. The results show that economic pressure is the dominant factor driving the increasing PPPK divorce rate, while mediation functions not only as a dispute resolution mechanism but also as an instrument of family protection through an ishlah approach that emphasizes the values of justice, welfare, and moral responsibility. This study contributes to enriching the study of Islamic Family Law through a contextual analysis of the dynamics of PPPK divorce, which has its own characteristics compared to non-PPPK couples. In addition, this study emphasizes the importance of strengthening mediation based on Islamic values as a preventive measure against family disintegration due to economic pressure.

Kata kunci:

Perceraian, PPPK, Mediasi, Tekanan Ekonomi, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRAK

Phenomena meningkatnya angka perceraian di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, mengingat kompleksitas faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang melatarbelakanginya. Ketidakpastian status kepegawaian, keterbatasan penghasilan, serta beban kerja yang tinggi berimplikasi pada ketegangan relasi rumah tangga dan menurunnya ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian PPPK akibat tekanan



ekonomi dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor dominan yang mendorong meningkatnya angka perceraian PPPK, sedangkan mediasi berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan keluarga melalui pendekatan islah yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam melalui analisis kontekstual terhadap dinamika perceraian PPPK yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan pasangan non-PPPK. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mediasi berbasis nilai-nilai keislaman sebagai upaya preventif terhadap disintegrasi keluarga akibat tekanan ekonomi.

Diterima: 2 November 2025; **Direvisi:** 28 November 2025; **Disetujui:** 2 Desember 2025; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

How to cite: Ghina Nadiah, Musleh Herry, “Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Akibat Tekanan Ekonomi: Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 614-632. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2698.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan isu yang krusial dalam kajian Hukum Keluarga Islam. Peristiwa ini dapat terjadi baik atas permintaan salah satu pihak maupun melalui kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perkawinan.¹ Tingginya angka perceraian di Indonesia juga menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di kutip oleh Kementerian Agama RI Mahkamah Agung, tercatat sebanyak 3999.921 kasus perceraian sepanjang tahun 2024. Data ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan dalam kehidupan berumah tangga.² Situasi tersebut tidak hanya berpengaruh pada pasangan yang bercerai, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, khususnya bagi anak-anak dalam keluarga.³

Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial banyak menyoroti meningkatnya angka perceraian di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan laporan *Detik News*, kasus perceraian yang terjadi setelah PPPK menerima Surat Keputusan (SK) didominasi oleh gugatan yang diajukan pihak perempuan.

¹ Ach. Fauzan and Moh. Hamzah, “pendekatan holistik dalam hak asuh anak pasca perceraian: perspektif maqāṣid syarī’ah al-tahir ibnu asyur,” *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (July 2024): 111–26, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>.

² Nia Januari, “menggali akar masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (September 1, 2023): 120–30, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.

³ Januari.



Fenomena tersebut tidak terbatas pada satu wilayah saja, melainkan terjadi di berbagai daerah, seperti Kabupaten Cianjur, Blitar, Pandeglang, hingga Wonogiri.⁴ Meningkatnya angka perceraian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi ekonomi, penempatan kerja, serta perselingkuhan yang telah berlangsung sebelum pengangkatan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli, menegaskan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya perceraian di kalangan PPPK di daerah tersebut.⁵ Isu ini kemudian menarik perhatian publik secara luas karena dinilai merefleksikan permasalahan serius dalam ketahanan keluarga. Tingginya angka perceraian di kalangan PPPK mencerminkan adanya kerentanan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor struktural maupun individual. Dari aspek struktural, penempatan kerja di wilayah tertentu serta beban tugas yang cukup berat kerap menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Sementara itu, dari aspek individual, persoalan ekonomi yang tidak stabil serta kurangnya komunikasi yang efektif antar pasangan menjadi faktor utama yang memperbesar potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.⁶

Islam mengenal mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa, terutama dalam ranah keluarga, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai, menjaga keadilan, dan memelihara keharmonisan rumah tangga sebelum konflik berujung pada perceraian. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mendorong penyelesaian konflik melalui kompromi, konsultasi, dan keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk mencapai mufakat, sehingga keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga tetap terjaga.⁷ Hal ini sesuai dengan hukum positif di Indonesia, mediasi memegang peranan penting dalam perkara perceraian yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Keberadaan mediasi menjadi semakin relevan dalam menangani perceraian PPPK mengingat tingginya angka perceraian, yang kerap

⁴ Ikbal Selamet and Aris Rivaldo, "Fenomena Bermunculan Gugatan Cerai Usai PPPK Terima SK," 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8029635/fenomena-bermunculan-gugatan-cerai-usai-pppk-terima-sk>.

⁵ Tim DetikJabar, "Retak Rumah Tangga Saat SK PPPK Terbit Di Cianjur," 2025, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8025835/retak-rumah-tangga-saat-sk-pppk-terbit-di-cianjur>.

⁶ Wahyu Wachid Anshory, "Gelombang Perceraian Guru Perempuan Usai Jadi ASN PPPK Meluas Di Pulau Jawa," 2025, <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/01/064500488/gelombang-perceraian-guru-perempuan-usai-jadi ASN-pppk-meluas-di?page=all>.

⁷ Putra Pandu Dinata Nurdiansyah et al., "Reconstructing Mediation Regulation in Contemporary Islamic Family Disputes: Reform Urgency in Indonesian Religious Courts," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (June 30, 2025): 53–72, <https://doi.org/10.33367/2kf5f656>.



dipicu oleh berbagai faktor, terutama tekanan ekonomi yang rentan menimbulkan konflik dalam rumah tangga.⁸

Beberapa Penelitian yang telah mengkaji tentang peran mediasi dalam penyelesaian perceraian di antaranya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati Ribi, dengan judul *“Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)”*. Hasil penelitian menunjukkan, Efektivitas hukum bergantung pada kejelasan norma, kesiapan aparatur pelaksana, dan budaya hukum. Karena itu, peningkatan pelatihan mediator, penyediaan fasilitas, dan edukasi publik menjadi langkah strategis untuk memperkuat keberhasilan mediasi.⁹ Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh ¹⁰ dengan judul *“Peaceful Way Before Separation: Examining the Effectiveness and Procedures of Mediation in Resolving Divorce Disputes in Religious Courts”*. Hasil penelitian ini menjelaskan, mediasi di pengadilan agama efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian secara terstruktur dan damai, dengan keberhasilan ditandai dengan kesepakatan damai dalam akta perdamaian. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh ¹¹ dengan judul *“Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga : Studi Kasus Perkara Nomor 353/pdt.g/2023/pa.sal”*. Hasil penelitian ini menunjukkan, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang berhasil dalam kasus perceraian talak, serta mengurangi dampak negative terhadap perempuan dan anak-anak.

Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, kajian mengenai mediasi dalam perkara perceraian umumnya menitikberatkan pada efektivitas prosedur serta tingkat keberhasilannya di lingkungan peradilan agama secara umum. Namun, masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik menelaah peran mediasi dalam penyelesaian perceraian di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya yang dipicu oleh tekanan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kontekstual dinamika perceraian di kalangan PPPK dengan meninjau faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang melatarbelakanginya, serta mengkaji

⁸ Eko Indah Pramuningtias and Uswatun Hasanah, “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (February 18, 2025): 211–22, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.

⁹ Hikmawati Ribi, “EFEKTIFITAS MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Normatif Implementasi PERMA No . 1 Tahun 2016) EFFECTIVENESS OF MEDIATION DIVORCE CASES IN RELIGIOUS COURTS (A Normative Study of the Implementation of PERMA No . 1 of 2016)” 5, no. 3 (2025): 302–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.730>.

¹⁰ Safrudin Safrudin, “Peaceful Way Before Separation: Examining the Effectiveness and Procedures of Mediation in Resolving Divorce Disputes in Religious Courts,” *Strata Social and Humanities Studies* 2, no. 2 (October 31, 2024): 149–57, <https://doi.org/10.59631/sshs.v2i2.261>.

¹¹ Adhi Kurniawan et al., “KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA : STUDI KASUS PERKARA NOMOR 353/PDT.G/2023/PA.SAL,” *USRah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (April 2, 2025): 25–35, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1450>.



bagaimana mekanisme mediasi dapat berperan dalam mereduksi potensi disintegrasi keluarga. Melalui perspektif Hukum Keluarga Islam, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan fungsi mediasi tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan keluarga yang menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Akibat Tekanan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Kajian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai bahan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, prosiding, maupun sumber daring (*website*) yang kredibel. Seluruh sumber tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun kerangka konseptual serta menarik kesimpulan yang valid dan akurat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen ilmiah yang berhubungan dengan tema penelitian. Langkah-langkah dalam metode ini meliputi: Identifikasi sumber, yaitu menentukan literatur yang relevan dengan fokus kajian. Pengumpulan data, melalui penelusuran pustaka dari berbagai referensi akademik dan sumber hukum yang berkaitan, Analisis dan interpretasi, yaitu membaca secara kritis isi literatur untuk menemukan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber direduksi dan diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Tahapan analisis meliputi, Pengumpulan data dari literatur terkait, Reduksi data dengan menelaah dan memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, Penyajian data dalam bentuk uraian yang sistematis, serta Penarikan kesimpulan yang menghubungkan hasil temuan dengan tujuan penelitian. Melalui metode kajian pustaka ini, peneliti berupaya memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana peran mediasi dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian perceraian PPPK akibat tekanan ekonomi dalam perspektif hukum keluarga Islam.

PEMBAHASAN

Tekanan Ekonomi sebagai Faktor Perceraian PPPK

Tekanan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatnya angka perceraian di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).¹² Hal tersebut berakar pada ketidakstabilan kondisi finansial yang dipengaruhi oleh sistem penggajian, status kepegawaian kontraktual, serta meningkatnya beban ekonomi rumah

¹² Edi Wahyono, "Di Balik Maraknya Perceraian PNS Dan PPPK," n.d., <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20251105/Di-Balik-Maraknya-Perceraian-PNS-dan-PPPK/>.



tangga. Keluarga PPPK cenderung menghadapi situasi ekonomi yang lebih tidak stabil dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama karena keterbatasan hak kesejahteraan dan tunjangan jangka panjang. Ketidakpastian status kepegawaian menjadi sumber utama tekanan finansial bagi keluarga PPPK, sistem kontraktual yang harus diperbarui secara periodik menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pendapatan. Dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa ketiadaan jaminan pensiun dan keterbatasan fasilitas kesejahteraan berdampak langsung pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketidakpastian ini menyebabkan pasangan suami istri harus melakukan penyesuaian pola konsumsi dan pembagian peran ekonomi di dalam rumah tangga.

Perbedaan tingkat kesejahteraan antara PPPK dan PNS sering kali memunculkan perasaan ketidakadilan sosial yang berimplikasi pada dinamika psikologis dalam keluarga. Dalam konteks rumah tangga, tekanan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan jumlah pendapatan, tetapi juga dengan rasa aman terhadap masa depan finansial. Selain itu, keluarga PPPK di wilayah perkotaan mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dengan biaya hidup rendah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dasar dan harga kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan tingkat pendapatan. Kajian terhadap sejumlah artikel berita menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama perceraian di kalangan ASN berstatus PPPK. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kabid APKA BKPSDM Wonogiri, Wahono, yang menyebutkan bahwa kasus perceraian yang terjadi karena istri tidak menerima nafkah yang memadai.¹³ Dalam berbagai laporan disebutkan bahwa sebagian besar perkara perceraian diajukan karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, meningkatnya beban utang, serta ketidakseimbangan peran nafkah antara suami dan istri. Tekanan ekonomi ini memicu munculnya konflik rumah tangga yang berujung pada penurunan kualitas komunikasi, ketegangan emosional, hingga keputusan untuk bercerai.

Dari keseluruhan hasil, dapat disimpulkan bahwa tekanan ekonomi yang dialami oleh keluarga PPPK bersifat multidimensional, mencakup aspek material, sosial, dan emosional. Ketidakstabilan penghasilan dan ketidakpastian status kerja memengaruhi keseimbangan relasi dalam rumah tangga serta menurunkan tingkat keharmonisan. Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa faktor ekonomi memiliki kontribusi signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian di kalangan PPPK di Indonesia. Namun, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab perceraian di kalangan PPPK. “Dalam beberapa kasus, perceraian terjadi karena adanya konflik rumah tangga yang telah berkembang sebelum pengangkatan sebagai PPPK, seperti perbedaan karakter, kurangnya komunikasi efektif, atau perselisihan yang bersifat pribadi dan emosional”.

¹³ Khalid Yogi, “Semakin Banyak ASN Dan PPPK Wonogiri Mengajukan Cerai, Mengapa?,” n.d., <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0515516547/semaikan-banyak-asn-dan-pppk-wonogiri-mengajukan-cerai-mengapa>.



Faktor-faktor tersebut kemudian diperparah oleh tekanan ekonomi yang muncul setelah penetapan status kepegawaian kontraktual, sehingga konflik yang semula bersifat laten menjadi semakin intens dan berujung pada perceraian. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tekanan ekonomi memang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian di kalangan PPPK di Indonesia, meskipun dalam sejumlah kasus hal tersebut bersifat memperkuat konflik yang telah lebih dahulu ada dalam hubungan rumah tangga.

Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam

Mediasi dalam hukum keluarga Islam memiliki kedudukan penting sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian. Dalam perspektif hukum Islam, mediasi dikenal dengan istilah islah yaitu upaya mendamaikan dua pihak yang berselisih melalui pendekatan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab moral. Konsep ini termasuk di antara prinsip dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa' 4: 35

بَوَانِ حَقْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُؤْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَبِيرًا

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.¹⁴

Menurut Jalaluddin al-Mahalli dalam tafsirnya jalalain, ayat diatas menjelaskan (Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkar (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang anaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu. Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka) artinya suami istri sehingga ditakdirkan-Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah

¹⁴ “Surah An-Nisa’- Ayat 35, Qur'an Kemenag,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=35&to=176>.



perbaikan ataukah perceraian. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenali) yang batin seperti halnya yang lahir.¹⁵

Dengan demikian, Islam menempatkan perdamaian sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga, menegaskan bahwa perceraian hanyalah jalan terakhir setelah semua bentuk rekonsiliasi diusahakan. Ulama menilai mediasi keluarga sebagai bentuk kemanfaatan umum, yaitu kebijakan hukum yang diambil untuk menjaga kemaslahatan umat. Melalui mediasi, konflik suami istri diharapkan dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar, terutama bagi anak dan keluarga besar. Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial yang bertujuan memulihkan keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain, mediasi dalam hukum keluarga Islam bukan sekadar mekanisme formal, melainkan refleksi dari nilai sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi tujuan ideal perkawinan.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, prinsip damai tersebut diadopsi ke dalam mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini mewajibkan setiap perkara perdata¹⁶, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, melalui tahapan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Ketentuan ini memperkuat prinsip yang telah lama tertuang dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu antara pihak yang bersengketa.¹⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan nilai antara hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam menjadikan perdamaian sebagai asas utama penyelesaian sengketa keluarga. Kemudian dalam penerapannya di Pengadilan Agama memiliki kontribusi positif dalam menekan angka perceraian, meskipun tingkat keberhasilannya masih bervariasi antarwilayah. Mediasi yang efektif umumnya terjadi apabila mediator memiliki pemahaman keagamaan yang baik, kemampuan komunikasi interpersonal yang tinggi, serta sensitivitas terhadap aspek psikologis para pihak. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi para pihak, keterbatasan waktu sidang, dan persepsi masyarakat yang masih menilai pengadilan semata-mata sebagai tempat untuk “menang” dalam sengketa, bukan untuk berdamai. Integrasi konsep perdamaian ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme mediasi menunjukkan bahwa hukum Indonesia bersifat adaptif terhadap nilai-nilai keagamaan dan sosial masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁵ “Learn Quran Tafsir, Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35,” n.d., <https://tafsir.learn-quran.co.id/surat-4-an-nisa'/ayat-35>.

¹⁶ MAHKAMAH AGUNG RI Jaringan Dokumentasi dan dan Informasi Hukum, “PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016,” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.

¹⁷ Yusna Wulan Sari, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi Dalam Ruang Lingkup Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri” 20, no. 1 (n.d.): 146–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11281>.



penguatan kelembagaan mediasi, peningkatan kompetensi mediator berbasis nilai keislaman, serta sosialisasi budaya damai menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum keluarga yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik dan maslahat bagi seluruh pihak yang berperkara.

Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian PPPK akibat Tekanan Ekonomi

Mediasi memiliki peran penting dalam menanggulangi perceraian di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya yang disebabkan oleh tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi tersebut bersifat multidimensional, meliputi aspek material, sosial, dan psikologis yang berdampak langsung terhadap stabilitas rumah tangga. Ketidakpastian status kerja dan ketidakseimbangan antara penghasilan dengan kebutuhan hidup menjadi faktor utama timbulnya konflik internal dalam rumah tangga PPPK. Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa keluarga melalui mediasi dikenal dengan istilah perdamaian, yaitu upaya mendamaikan pihak yang berselisih agar tercapainya kemaslahatan bersama. Prinsip perdamaian memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa' 4: 35

بِوَالْحُكْمِ حُقْقُمْ شَفَّاقٌ بَيْنَهُمَا فَابْعَثْتُمُوهُمْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدُهُمْ إِصْلَاحًا يُؤْفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَسِيرًا

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”

Ayat ini menegaskan peran penengah dari kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian sebelum terjadinya perceraian. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan mediasi sebagai instrumen utama dalam menjaga keutuhan keluarga dan mencegah terjadinya talak tanpa alasan yang sah secara syar'i.

Hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa prinsip Perdamaian tersebut diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, untuk menempuh tahapan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengamanatkan hakim agar terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.¹⁸ Dengan demikian, sistem hukum nasional dan hukum

¹⁸ JDIH BPK, “Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, PERADILAN AGAMA,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.



Islam memiliki titik temu dalam menjadikan perdamaian sebagai asas utama penyelesaian sengketa keluarga. Dalam konteks PPPK, tekanan ekonomi tidak hanya bersumber dari penghasilan yang terbatas, tetapi juga dari ketidakpastian masa kerja dan tanggung jawab profesional yang tinggi. Kondisi tersebut menciptakan tekanan psikologis yang dapat memperburuk hubungan suami istri. Namun demikian, mediasi berperan penting dalam membantu pasangan mengelola konflik secara konstruktif. Melalui bimbingan mediator, pasangan PPPK diarahkan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kerja sama, dan mencari solusi yang realistik berdasarkan kemampuan ekonomi yang ada.

Berdasarkan laporan dari Artikel Radar Lombok, Selain faktor ekonomi pemicu perceraian di kalangan PPPK juga disebabkan oleh konflik rumah tangga yang telah ada sebelum pengangkatan sebagai PPPK.¹⁹ Dalam kasus demikian, mediasi tetap memiliki peran strategis, yakni membantu pasangan melakukan refleksi terhadap dinamika hubungan mereka dan menentukan keputusan terbaik berdasarkan musyawarah, bukan semata emosi. Dengan demikian, mediasi dalam hukum keluarga Islam maupun dalam sistem hukum nasional memiliki peran integral dalam menanggulangi perceraian di kalangan PPPK akibat tekanan ekonomi. Mediasi tidak hanya menjadi prosedur hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi yang menyeimbangkan aspek emosional, sosial, dan spiritual pasangan. Optimalisasi mediasi di lingkungan peradilan agama yang didukung oleh mediator profesional dan berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, serta keislaman menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan keluarga PPPK di Indonesia.

Tabel 1. Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian PPPK akibat Tekanan Ekonomi²⁰

Aspek	Hasil Penelitian
Faktor Penyebab Utama Perceraian	Tekanan ekonomi akibat ketidakstabilan penghasilan dan status kerja kontraktual.
Dampak Terhadap Rumah Tangga	Munculnya ketegangan emosional, konflik finansial, dan menurunnya keharmonisan keluarga.

¹⁹ Radar Lombok, “Belasan PPPK Ajukan Gugatan Cerai Sepanjang 2025,” 26 Agustus 2025, 2025, <https://radarlombok.co.id/belasan-pppk-ajukan-gugatan-cerai-sepanjang-2025.html>.

²⁰ Habib Ismail Arifin, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)” 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.



Peran Mediasi	Membantu pasangan menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog dan kerja sama.
Pandangan Hukum Islam	Mediasi dikenal dengan istilah islah, yaitu upaya mendamaikan pihak yang berselisih sesuai prinsip Al-Qur'an (An-Nisa' 35).
Kebijakan Hukum Nasional	Diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang mewajibkan mediasi dalam perkara perceraian.
Kasus Non-Ekonomi	Beberapa perceraian terjadi akibat konflik rumah tangga sebelum pengangkatan sebagai PPPK. Mediasi tetap berperan membantu mencapai keputusan terbaik.
Kesimpulan Umum	Mediasi berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi yang menjaga ketahanan keluarga PPPK dari dampak tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga.

Analisis

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor dominan yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Temuan ini sejalan dengan teori fungsional struktural dalam sosiologi keluarga yang menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi merupakan salah satu pilar utama yang menopang keberlangsungan lembaga perkawinan. Ketika fungsi ekonomi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, maka terjadi disfungsi sosial yang mengganggu keseimbangan peran antara suami dan istri, yang pada akhirnya dapat memicu disintegrasi rumah tangga.²¹ Dalam konteks PPPK, disfungsi tersebut muncul akibat ketidakpastian pendapatan, keterbatasan jaminan kesejahteraan, dan beban hidup yang meningkat. Secara struktural, sistem kepegawaian PPPK yang bersifat kontraktual menempatkan pegawai pada posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tidak adanya jaminan pensiun, kepastian karier jangka panjang, serta fasilitas kesejahteraan yang terbatas menimbulkan ketidakamanan ekonomi (*economic insecurity*). Ketidakpastian ini kemudian berimplikasi pada munculnya tekanan psikologis dan konflik emosional di tingkat rumah tangga. Berdasarkan teori stres keluarga (*family stress theory*), tekanan ekonomi dapat menurunkan kemampuan pasangan dalam beradaptasi terhadap perubahan situasi

²¹ Muhammad Firdaus, Zulham Wahyudani, and Agustina Agustina, "The Impact of Family's Economic on Divorce," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 10, no. 1 (June 28, 2022): 96–105, <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i1.5774>.



keuangan.²² Ketika tekanan finansial berlangsung secara berkelanjutan tanpa adanya strategi adaptif, hubungan interpersonal antara suami dan istri menjadi tegang, komunikasi menurun, dan potensi perceraian meningkat. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi dalam rumah tangga PPPK bersifat multidimensional. Dari aspek material, keterbatasan penghasilan memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar dan gaya hidup keluarga, terutama di wilayah perkotaan dengan biaya hidup tinggi. Dari aspek sosial, ketimpangan kesejahteraan antara PPPK dan PNS menimbulkan rasa ketidakadilan sosial yang dapat menurunkan harga diri dan citra diri pasangan, terutama bagi suami yang secara budaya dianggap sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga. Sedangkan dari aspek emosional, tekanan ekonomi jangka panjang memicu munculnya perasaan frustrasi, stres, dan kelelahan emosional yang dapat melemahkan ikatan afektif antar pasangan.²³

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori konflik sosial, yang memandang bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi sumber utama pertentangan dalam relasi sosial, termasuk dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak merasa terbebani atau tidak mampu memenuhi ekspektasi ekonomi keluarga, maka muncul kecenderungan saling menyalahkan, menarik diri secara emosional, bahkan mengambil keputusan untuk berpisah sebagai bentuk pelarian dari tekanan sosial.²⁴ Dalam konteks PPPK, situasi ini diperparah oleh sifat kontraktual pekerjaan yang menimbulkan ketidakpastian masa depan, sehingga rasa aman ekonomi yang seharusnya menjadi fondasi keluarga justru berubah menjadi sumber ketegangan. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak dapat dipandang sebagai penyebab tunggal perceraian. Dalam sejumlah kasus, perceraian terjadi karena adanya konflik rumah tangga yang telah ada sebelum pengangkatan sebagai PPPK.²⁵ Perbedaan karakter, kurangnya komunikasi efektif, serta lemahnya kualitas hubungan emosional menjadi faktor internal yang kemudian diperburuk oleh tekanan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering kali berperan sebagai faktor pemicu (*trigger factor*) atau faktor penguat (*reinforcing factor*) terhadap konflik yang sudah ada, bukan

²² Anggi Ardhanariswari and Hudha Bagus Setyadi, “optimalisasi perlindungan hukum bagi pppk yang terkena phk ketika masih dalam periode kontrak,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (October 27, 2023): 291–99, <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9327>.

²³ Dhani Nadiatusholikha et al., “ANALISIS FAKTOR KETIDAKSTABILAN EKONOMI MENDOMINASI KEPUTUSAN PERCERAIAN,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 04 (July 6, 2024): 95–102, <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i04.1505>.

²⁴ Meidyawati Meidyawati and Abdul Qodir, “PEREMPUAN, EKONOMI, DAN ALASAN PERCERAIAN,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (July 11, 2023): 58–62, <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>.

²⁵ R Fitriadi, “Ramai Bu Guru Minta Cerai Setelah Dapat SK PPPK, Faktor Gengsi Gaji, Nafkah Suami Hingga Tidak Puas Artikel Ini Telah Tayang Di BangkaPos.Com Dengan Judul Ramai Bu Guru Minta Cerai Setelah Dapat SK PPPK, Faktor Gengsi Gaji, Nafkah Suami Hingga Tidak Puas.,” 2025, <https://bangka.tribunnews.com/2025/07/30/ramai-bu-guru-minta-cerai-setelah-dapat-sk-pppk-faktor-gengsi-gaji-nafkah-suami-hingga-tidak-puas?page=all>.



sebagai penyebab utama yang berdiri sendiri. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa meningkatnya angka perceraian di kalangan PPPK merupakan hasil dari interaksi antara faktor struktural (ketidakpastian ekonomi dan sistem kontraktual) dan faktor personal (konflik emosional dan ketidakharmonisan komunikasi).²⁶ Tekanan ekonomi tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial-psikologis dalam hubungan perkawinan.²⁷ Oleh karena itu, upaya penanganan masalah perceraian di kalangan PPPK perlu dilakukan secara komprehensif, baik melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai maupun penguatan ketahanan keluarga melalui pendidikan pranikah, konseling keluarga, dan dukungan sosial yang berkelanjutan.

Persoalan ini tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai ketidakmampuan finansial, melainkan sebagai masalah yang bersifat multidimensional melibatkan aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Ketidakpastian status kerja yang bersifat kontraktual menimbulkan rasa cemas terhadap kestabilan masa depan keluarga. Di sisi lain, ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup memperbesar tekanan emosional dalam rumah tangga, sehingga memperlemah komunikasi dan kepercayaan antara suami istri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dinamika perceraian di kalangan PPPK memiliki karakteristik yang berbeda dari pasangan nonPPPK, terutama karena beban kerja dan ketidakpastian ekonomi yang melekat pada sistem kepegawaianya. Dalam situasi demikian, mediasi memiliki peran strategis sebagai sarana perlindungan keluarga dari disintegrasi akibat tekanan ekonomi. Melalui proses mediasi, pasangan PPPK difasilitasi untuk saling memahami akar persoalan dan mencari jalan tengah yang realistik tanpa harus menempuh perceraian.²⁸ Mediator berfungsi membantu mengelola emosi para pihak, memperbaiki komunikasi, dan menumbuhkan kesadaran bahwa masalah ekonomi dapat dihadapi melalui kerja sama dan tanggung jawab bersama, bukan dengan saling menyalahkan. Pendekatan ini menjadikan mediasi bukan hanya sebagai prosedur hukum formal, tetapi sebagai proses pemulihan hubungan emosional dan moral dalam keluarga.²⁹ Dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran mediasi sejalan dengan prinsip perdamaian, yaitu mendamaikan pihak yang berselisih untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Prinsip ini berlandaskan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral sebagaimana diajarkan dalam Surah An-Nisa' ayat 35. Artinya, Islam menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa keluarga, sedangkan perceraian menjadi pilihan terakhir ketika upaya rekonsiliasi tidak lagi

²⁶ Januari, "menggali akar masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia."

²⁷ Nur Mohamad Kasim and Trubus Semiaji, "Divorce Cases in Members of Indonesian Police Force: A Positive Law Perspective," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (June 30, 2022): 91, <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1793>.

²⁹ Hasudungan Sinaga, "Peran Mediasi Dalam Kerangka Pengembangan Hukum Di Indonesia," *JCEKI* : *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1726–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3993>.



memungkinkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa mediasi dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat, karena tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mengembalikan fungsi keluarga sebagai tempat kasih sayang dan ketenteraman.³⁰

Selanjutnya, sistem hukum nasional Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 memperkuat kedudukan mediasi dengan menjadikannya tahapan wajib dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memandang mediasi bukan sekadar alternatif, tetapi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan asas penyelesaian sengketa secara damai.³¹ Kewajiban ini selaras dengan nilai-nilai hukum Islam yang menempatkan perdamaian sebagai prinsip fundamental dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, antara hukum nasional dan hukum Islam terdapat titik temu yang kuat dalam upaya mencegah perceraian dan menjaga stabilitas sosial melalui jalur nonlitigasi.³² Dalam konteks Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mediasi memiliki peran yang lebih kompleks dan kontekstual. Berbeda dengan pasangan pada umumnya, pasangan PPPK menghadapi dinamika ekonomi dan sosial yang khas. Ketidakpastian status kerja, fluktuasi pendapatan, serta tekanan profesional di lingkungan birokrasi menimbulkan beban psikologis yang dapat memengaruhi keseimbangan rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan komunikasi terbimbing yang membantu pasangan memahami akar persoalan mereka secara lebih mendalam. Melalui proses mediasi yang baik, pasangan PPPK difasilitasi untuk menilai kembali keseimbangan antara kehidupan profesional dan kehidupan keluarga. Mediator berperan membantu mengarahkan dialog agar tidak terjebak pada saling menyalahkan, melainkan berfokus pada pencarian solusi yang realistik, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Dalam hal ini, mediasi bekerja sebagai proses rekonstruksi hubungan emosional yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya saling pengertian, empati, dan tanggung jawab bersama.³³

Mediasi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan keluarga dari dampak sosial dan emosional akibat tekanan ekonomi. Melalui mediasi, pasangan tidak hanya

³⁰ Erma Sauva Asvia Erma, "Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35," *PAPPASANG* 5, no. 2 (December 30, 2023): 262–74, <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.

³¹ a hashfi luthfi and firqah annajiyah mansyuroh, "mediasi sebagai alternative dispute resolution terhadap perkara perceraian," *islamitsch familierecht journal* 3, no. 02 (November 14, 2022): 137–56, <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2756>.

³² Tarmizi Nur, "Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Praktik," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 3, no. 2 (December 24, 2024): 129–38, <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.4868>.

³³ Edi Kamal, Fazzan Fazzan, and Azhari Azhari, "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga," *Birokrasi: jurnal ilmu hukum dan tata negara* 3, no. 1 (March 26, 2025): 78–84, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1828>.



diajak berdamai secara hukum, tetapi juga dipulihkan secara moral dan spiritual. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dalam setiap hubungan suami istri.³⁴ Dalam perspektif ini, mediasi tidak sekadar prosedur formal, melainkan bagian dari ikhtiar untuk menjaga nilai ketentraman dan kasih sayang yakni terciptanya ketenangan, rahmat dalam keluarga. Oleh karena itu, mediasi di lingkungan peradilan agama yang diterapkan kepada pasangan PPPK memiliki nilai strategis ganda: pertama, sebagai mekanisme penyelesaian hukum yang mengedepankan perdamaian; kedua, sebagai sarana pembinaan keluarga yang memperkuat ketahanan moral dan sosial di tengah tekanan ekonomi modern. Apabila proses ini dijalankan secara profesional oleh mediator yang memahami dimensi psikologis dan religius pasangan, maka mediasi dapat menjadi jembatan antara aspek hukum dan aspek kemanusiaan dalam penyelesaian konflik keluarga.³⁵ Pada akhirnya, peran mediasi dalam konteks PPPK tidak dapat dipandang sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai bentuk nyata pelindungan keluarga dari disintegrasi sosial dan emosional. Mediasi menjadi ruang bagi pasangan untuk membangun kembali kesadaran tentang arti pernikahan sebagai kemitraan yang berlandaskan kejujuran, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan moralitas, mediasi dapat berfungsi efektif sebagai sarana pembinaan keluarga yang harmonis, mandiri, dan berkeadaban, sesuai dengan tujuan hukum keluarga Islam dan cita hukum nasional Indonesia.³⁶

KESIMPULAN

Perceraian pada kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor. Tekanan ekonomi merupakan faktor yang dominan terjadi di kalangan PPPK, ketidakpastian status kerja dan tekanan finansial menimbulkan beban yang berpengaruh langsung pada stabilitas rumah tangga. Faktor sosial, seperti ekspektasi masyarakat dan intervensi lingkungan eksternal, turut memperkuat kerentanan hubungan. Selain itu, faktor psikologis berupa stres kerja dan pola komunikasi yang tidak efektif memperdalam konflik yang sudah ada. Dalam konteks tersebut, mediasi memiliki peran sentral bukan hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen dialog, dan penilaian ulang terhadap keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui proses ini, mediasi berfungsi mengurangi konflik, memulihkan komunikasi pasangan, serta menjaga prinsip keadilan,

³⁴ Silawati Silawati et al., “Bimbingan Penyelesaian Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Mediasi,” *MENARA RIAU* 19, no. 1 (July 4, 2025): 69, <https://doi.org/10.24014/menara.v19i1.35283>.

³⁵ Selinah Selinah, Paisal Ahmad Dalimunthe, and Hidayatullah Ismail, “Penyelesaian Permasalahan Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (December 3, 2024): 537–45, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.277>.

³⁶ Nurdiansyah et al., “Reconstructing Mediation Regulation in Contemporary Islamic Family Disputes: Reform Urgency in Indonesian Religious Courts.”



kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai yang ditekankan dalam Hukum Keluarga Islam. Penguatan implementasi mediasi merupakan langkah strategis dalam upaya menjaga keberlangsungan dan ketahanan keluarga, serta mencegah dinamikan perceraian dikalangan PPPK. Dengan demikian, mediasi berkontribusi signifikan dalam mencegah disentigrasi keluarga pada pasangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menghadirkan analisis kontekstual mengenai dinamika perceraian PPPK yang memiliki karakteristik berbeda dari pasangan umumnya. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan praktis bagi optimalisasi pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama melalui penguatan kompetensi mediator dan penerapan nilai-nilai keislaman sebagai dasar penyelesaian sengketa keluarga. Saran, Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu bersifat konseptual dan belum menyentuh implementasi praktis lapangan, sehingga masih diperlukan studi empiris untuk menguji efektivitas peran mediasi dalam menanggulangi perceraian PPPK secara langsung. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya, dilakukan dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan, sehingga dapat diuji secara nyata dan memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshory, Wahyu Wachid. "Gelombang Perceraian Guru Perempuan Usai Jadi ASN PPPK Meluas Di Pulau Jawa," 2025. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/01/064500488/gelombang-perceraian-guru-perempuan-usai-jadi ASN-pppk-meluas-di?page=all>.
- Ardhanariswari, Anggi, and Hudha Bagus Setyadi. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi PPPK Yang Terkena PHK Ketika Masih Dalam Periode Kontrak." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (October 27, 2023): 291–99. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9327>.
- BPK, JDIH. "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, PERADILAN AGAMA," n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.
- DetikJabar, Tim. "Retak Rumah Tangga Saat SK PPPK Terbit Di Cianjur," 2025. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8025835/retak-rumah-tangga-saat-sk-pppk-terbit-di-cianjur>.
- Edi Kamal, Fazzan Fazzan, and Azhari Azhari. "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 3, no. 1 (March 26, 2025): 78–84. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1828>.
- Erma, Erma Sauva Asvia. "Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35." *PAPPASANG* 5, no. 2 (December 30, 2023): 262–74. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.
- Fauzan, Ach., and Moh. Hamzah. "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur." *Al-Rasīkh: Jurnal*



- Hukum Islam* 13, no. 1 (July 2024): 111–26. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>.
- Firdaus, Muhammad, Zulham Wahyudani, and Agustina Agustina. “The Impact of Family’s Economic on Divorce.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 10, no. 1 (June 28, 2022): 96–105. <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i1.5774>.
- Fitriadi, R. “Ramai Bu Guru Minta Cerai Setelah Dapat SK PPPK, Faktor Gengsi Gaji, Nafkah Suami Hingga Tidak Puas Artikel Ini Telah Tayang Di BangkaPos.Com Dengan Judul Ramai Bu Guru Minta Cerai Setelah Dapat SK PPPK, Faktor Gengsi Gaji, Nafkah Suami Hingga Tidak Puas.,” 2025. <https://bangka.tribunnews.com/2025/07/30/ramai-bu-guru-minta-cerai-setelah-dapat-sk-pppk-faktor-gengsi-gaji-nafkah-suami-hingga-tidak-puas?page=all>.
- Hamdan Arifin, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, Habib Ismail. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)” 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.
- Januari, Nia. “MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (September 1, 2023): 120–30. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, MAHKAMAH AGUNG RI. “PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016,” n.d. <https://jdh.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.
- Kasim, Nur Mohamad, and Trubus Semiaji. “Divorce Cases in Members of Indonesian Police Force: A Positive Law Perspective.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 20, no. 1 (June 30, 2022): 91. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1793>.
- Kurniawan, Adhi, Muhammad Mustolich, ST Nor Hidayati, Nur Sodiq, and Siti Zumrotun. “Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga : Studi Kasus Perkara Nomor 353/PDT.G/2023/PA.SAL.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (April 2, 2025): 25–35. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1450>.
- “Learn Quran Tafsir, Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35,” n.d. <https://tafsir.learn-quran.co.id/surat-4-an-nisa/ayat-35>.
- Lombok, Radar. “Belasan PPPK Ajukan Gugatan Cerai Sepanjang 2025.” 26 Agustus 2025, 2025. <https://radarlombok.co.id/belasan-pppk-ajukan-gugatan-cerai-sepanjang-2025.html>.
- Luthfi, A Hashfi, and Firqah Annajiyah Mansyuroh. “MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPITE RESOLUTION TERHADAP PERKARA PERCERAIAN.” *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 3, no. 02 (November 14, 2022): 137–56. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2756>.
- Meidyawati, Meidyawati, and Abdul Qodir. “PEREMPUAN, EKONOMI, DAN ALASAN PERCERAIAN.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (July 11, 2023): 58–62. <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>.



- Nadiatusholikha, Dhani, Rizkyta Dwi Fatimah, Nadiyah Widadyani Abida, Popy Anisah Susanti, Lanjar Indah Kusumawardhani, Salsabila Swastika Putri, Nailus Syarifa, and Nur Rofiq. "Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 04 (July 6, 2024): 95–102. <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i04.1505>.
- Nur, Tarmizi. "Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Praktik." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 3, no. 2 (December 24, 2024): 129–38. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.4868>.
- Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata, Lalu Muhammad Tamimi, Erfaniah Zuhriah, and Naufal Rifqi Nasution. "Reconstructing Mediation Regulation in Contemporary Islamic Family Disputes: Reform Urgency in Indonesian Religious Courts." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (June 30, 2025): 53–72. <https://doi.org/10.33367/2kf5f656>.
- Pramuningtias, Eko Indah, and Uswatun Hasanah. "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (February 18, 2025): 211–22. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.
- Ribi, Hikmawati. "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No . 1 Tahun 2016) Effectiveness Of Mediation Divorce Cases In Religious Courts (A Normative Study of the Implementation of PERMA No . 1 of 2016)" 5, no. 3 (2025): 302–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.730>.
- Safrudin, Safrudin. "Peaceful Way Before Separation: Examining the Effectiveness and Procedures of Mediation in Resolving Divorce Disputes in Religious Courts." *Strata Social and Humanities Studies* 2, no. 2 (October 31, 2024): 149–57. <https://doi.org/10.59631/ssh.v2i2.261>.
- Sari, Yusna Wulan. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi Dalam Ruang Lingkup Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri" 20, no. 1 (n.d.): 146–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11281>.
- Selamet, Ikbal, and Aris Rivaldo. "Fenomena Bermunculan Gugatan Cerai Usai PPPK Terima SK," 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8029635/fenomena-bermunculan-gugatan-cerai-usai-pppk-terima-sk>.
- Selinah, Selinah, Paisal Ahmad Dalimunthe, and Hidayatullah Ismail. "Penyelesaian Permasalahan Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (December 3, 2024): 537–45. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.277>.
- Silawati, Silawati, Aslati Aslati, Mochammad Novendri S, and Fauzan Azima Syafiuddin. "Bimbingan Penyelesaian Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Mediasi." *MENARA RIAU* 19, no. 1 (July 4, 2025): 69. <https://doi.org/10.24014/menara.v19i1.35283>.
- Sinaga, Hasudungan. "Peran Mediasi Dalam Kerangka Pengembangan Hukum Di



- Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1726–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3993>.
- “Surah An-Nisa’- Ayat 35, Qur'an Kemenag,” n.d.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=35&to=176>.
- Wahyono, Edi. “Di Balik Maraknya Perceraian PNS Dan PPPK,” n.d.
<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20251105/Di-Balik-Maraknya-Perceraian-PNS-dan-PPPK/>.
- Yogi, Khalid. “Semakin Banyak ASN Dan PPPK Wonogiri Mengajukan Cerai, Mengapa?,” n.d. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0515516547/semakin-banyak ASN-dan-pppk-wonogiri-mengajukan-cerai-mengapa>.